

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah penulis sebutkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, antara lain:

1. Gelar perkara khusus merupakan suatu tahapan dari pendekatan *restorative justice* yang diatur oleh peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Bagi kepolisian gelar perkara tersebut, sangat berperan untuk sarana sosialisasi akan bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan akibat apabila salah satu keluarga dipidana, mencari informasi yang diperlukan dalam mendamaikan kedua belah pihak dan untuk menentukan tindakan kepolisian lebih lanjut. Bagi masyarakat adanya gelar perkara khusus tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada para pihak yang berperkara apabila ada yang keberatan terhadap suatu kasus. Selain itu, gelar perkara khusus bagi masyarakat juga berperan menjadikan keluarga lebih harmonis dan menyadarkan para pihak akan pentingnya suatu kesatuan keluarga.
2. Setelah menganalisa hasil wawancara dan sumber lainnya didapatkan suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan pendekatan *restorative justice* tidak selalu berjalan mulus, melainkan terdapat hambatan-hambatan yang berdampak pada keberhasilan penegak hukum dalam merestorasi keadilan para pihak. Kendala-kendala dalam pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut, antara lain salah satu pihak tidak hadir, tidak tercapainya perdamaian para pihak, jarang dilakukakannya gelar perkara khusus dalam tindak pidana akibat dari aturan yang kurang mengikat dan kurang berkekuatan hukum bagi masyarakat.

B. Saran.

1. Kepolisian idealnya lebih sering melaksanakan gelar perkara khusus dalam menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan pendekatan *restorative justice* mengingat banyaknya manfaat gelar perkara khusus tersebut.
2. Pihak kepolisian idealnya melakukan sosialisasi gelar perkara khusus pada penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sehingga, masyarakat mengetahui, teredukasi tentang gelar perkara khusus dan terdorong untuk menggunakannya apabila mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Pembuat kebijakan idealnya mencantumkan secara jelas dan rinci gelar perkara khusus dan penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.